

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pemaparan dan uraian seluruh yang telah diungkapkan, sampailah penulis kepada suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Ibnu Taimiyah berpegang teguh pada *nushûsh* dalam fatwanya di bidang hukum keluarga. Karena menurutnya di dalam *nushush* tersebut, baik dalam bentuk perintah maupun larangan terdapat *maqâshid* dan hikmah dari *Syari'* yang hal itu terealisasi hanya dengan mengamalkan perintah-Nya dan mencegah dari larangan-Nya, karena itu jangan mencari *maqâshid* atau hikmah dari luar *nushûsh*, dan bahwa nash al-Quran tidak dapat ditentang kecuali dengan nash al-Quran pula bukan dengan *ra'y* atau *qiyas*, dan menafsirkan suatu nash tertentu mesti dalam kerangka *nushush* juga yang terkait, baik dari nash al-Quran atau al-Sunnah. Maka perundangan di Indonesia yang tidak menganggap sah talak yang dijatuhkan di luar saksi pengadilan walaupun dengan ketetapan niat, bertentangan dengan *nushûsh* dalam perspektif fatwa Ibnu Taimiyah, khususnya terhadap nash QS. al-Baqarah ayat 229 yang membolehkan talak tanpa saksi, di sisi lain perintah saksi dalam QS. al-Thalaq ayat 2 adalah ditujukan untuk raj'ah bukan talak, namun kesaksian untuk talak tetap dibolehkan menurut Ibnu Taimiyah jika sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin, termasuk hukum di Indonesia yang melarang pernikahan pria muslim dengan wanita Ahli Kitab juga dinilai berseberangan dengan nash menurut fatwa Ibnu Taimiyah. Demikian juga hukum di Indonesia yang membolehkan nikah dengan perempuan pezina tanpa syarat dinilai oleh Ibnu Taimiyah telah mengabaikan nash QS. al-Nur 3 yang mengharamkan menikahi perempuan pezina sebelum taubat, dan hadis yang melarang menggaulinya sebelum *istibra'* (mensucikan rahim) dengan haidh bagi yang masih haidh atau dengan melahirkan bagi yang hamil. Hukum di Indonesia yang menghubungkan nasab anak di luarnikah hanya

pada ibunya saja, dinilai juga bertentangan dengan QS. al-Fathir 18 yang menegaskan bahwa dosa seseorang tidak selayaknya ditanggung oleh orang lain tak berdosa, dan hukum di Indonesia yang memberikan harta waris kepada ahli waris pengganti dari *dzaw al-Arham* ketika ada bersamanya *dzaw al-Furûdh* (ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya) dan *'Ashabah* (kerabat mayit dari garis laki-laki) dinilai menyimpang dari ketentuan nash al-Quran dan al-Sunnah dalam perspektif fatwa Ibnu Taimiyah.

2. Landasan fatwa Ibnu Taimiyah yakni bahwa Allah tidak disembah kecuali menurut yang diperintahkan dan disyari'atkan-Nya saja, mengikuti manhaj Salaf bahwa al-Quran tidak dapat ditentang kecuali dengan al-Quran pula bukan dengan *qiyas* atau *ra'y*, tidak boleh menafsirkan al-Quran kecuali dalam kerangka *nushûsh* al-Kitab dan al-Sunnah dan *aqwâl* Sahabat, dalam setiap *nushûsh* ada *maqâshid* dan hikmah dari *Syari'dan maqâshid* itu dapat terwujud dengan mengamalkan perintah dan larangan-Nya, karena itu jangan mencari *maqâshid* dari luar *nushûsh*, akal dibutuhkan oleh syara' untuk memahami ilmu namun demikian peran akal hanya sebagai *tâbi'* (pengikut) bukan *matbû'* (yang diikuti), karena syara'lah yang membimbing akal dapat mengetahui manfa'at dan *mudharat* di dunia dan akhirat.
3. Kaitan fatwa Ibnu Taimiyah dalam lima masalah hukum keluarga dengan pembaruan hukum Islam di Indonesia, yakni upaya mensinkronkan antara ketentuan *nushûsh* dari fatwa Ibnu Taimiyah dengan ketentuan Pengadilan Agama di Indonesia dalam kesaksian talak:
  - a. Talak yang dijatuhkan oleh suami di luar pengadilan (dengan saksi atau tanpa saksi) disertai ketetapan niat (*'azm*) juga dinyatakan "jatuh dan sah. Dengan demikian, penghitungan talak kategori ini dimulai sejak dinyatakan di luar pengadilan. jika ikrar talak disebutkan juga di pengadilan, maka ia berfungsi sebagai pengulangan atau penguatan atas talak yang sudah dijatuhkan (dengan ketetapan niat) sebelumnya. Talak yang dijatuhkan suami di luar pengadilan tanpa ketetapan niat (*'azm*) atau

hanya dengan gurau atau terpaksa atau di bawah sadar tidak dianggap talak, sampai ia mengucapkan lafaznya dan menetapkan niatnya dengan sengaja. Jika talak dengan ketetapan niat itu baru disebutkan di depan pengadilan, berarti penghitungan talak kategori ini dimulai sejak di pengadilan. Di sini pengadilan lah yang menjatuhkan talaknya. Masa ‘*iddah*’ bagi perempuan yang haidh adalah 70 hari (tiga kali haidh) dinilai cukup bagi suami isteri untuk mengadakan *shulh* (damai) dan mediasi, yang diprakarsai oleh ninik mamak dari kedua pihak untuk kategori talak yang dijatuhkan di luar pengadilan, atau *shulh* (damai) dan mediasi oleh pengadilan untuk kategori talak yang dijatuhkan di pengadilan. Kewajiban menghadirkan saksi ketika suami meruju’ isterinya di pengadilan atau lewat institusi yang menjalankan tugas pengadilan di luar pengadilan. Untuk talak *bâin* dianjurkan mendatangkan saksi di pengadilan.

- b. Dalam perspektif fatwa Ibnu Taimiyah, pelarangan menikahi wanita Ahli Kitab pada KHI pasal 40 seyogyanya diganti dengan kata, ”dibolehkan bersyarat”, untuk pembenahan dari internal *nushush*. umpama dikatakan boleh menikah beda agama tapi dengan tiga syarat disebutkan dalam pembahasan, yakni sebagai wanita atau pria baik-baik, tidak pezina dan tidak penikah sirri, atau dengan syarat tambahannya “anak yang lahir mengikut kepada ayahnya yang muslim”, atau syarat lain yang sepertinya. Syarat taubat dan *istibra’* dalam pernikahan wanita pezina, sepantasnya dimasukkan ke dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pertimbangan hukum, karena pasal 53 tidak menyebutkan sama sekali tentang persyaratan tersebut. Dalam rangka memberi perlindungan hukum untuk anak zina yang tak berdosa, maka nasab anak di luarnikah dapat dihubungkan kepada laki-laki yang menzinai ibunya, jika wanita yang dizinai itu ketika hamil bukan isteri, bukan sedang ‘*iddah*, dan tidak ada pula *suami* yang mengakui itu anaknya, minimal perlindungan dalam bentuk nafkah dan waris dari ayahnya. Termasuk wujud ahli waris

pengganti sebaiknya ditiadakan saja dari Kompilasi Hukum Islam, sebab melanggar ketentuan-ketentuan *nushûsh* di dalam al-Kitab dan al-Sunnah.

## **B. Saran**

Penulis menyadari adanya kekurangan di dalam tesis ini, baik dari segi materi maupun analisis dan cara penulisan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan, karena itu penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Perlu pengkajian yang lebih luas terhadap fatwa Ibnu Taimiyah dalam hukum keluarga secara umum dan perbandingannya dengan fatwa ulama mazhab.
- b. Perlu pengkajian yang lebih komprehensif terhadap fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah untuk dapat dijadikan alternatif bagi pembaruan hukum keluarga di Indonesia.